SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019,dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulwesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN ANGGGRAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut :

1. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) semula	Rp.	121.564.411.450,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran	Rp.	121.564.411.450,00
2. Pendapatan Transfer		
a) Semula	Rp.	929.879.393.527,00
b) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	17.733.730.000,00)
Jumlah Pendaatan Transfer Setelah Pergeseran	Rp.	912.145.663.527,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :		
a) semula	Rp.	15.649.202.000,00
b) Bertambah /(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Pergeseran	Rp.	15.649.202.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Pergeseran	**Rp**.	**1.049.359.276.977,00**
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai		
a) Semula	Rp.	378.336.747.638,86
b) Bertambah /(Berkurang)	(Rp.	5.288.732.189,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran	Rp	373.048.015.449,00
2. Belanja Barang dan Jasa		
a) semula	Rp.	313.159.192.830,00
b) Bertambah /(Berkurang)	Rp.	(24.665.120.298,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran	Rp.	288.494.072.532,00
3. Belanja Hibah		
a) semula	Rp.	25.789.282.003,00
c) Bertambah /(Berkurang)	Rp.	1.500.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran	Rp.	27.289.282.003,00
4. Belanja Bantuan Sosial		
a) Semula	Rp.	7.788.319.549,00
b) Bertambah /(Berkurang)	(Rp.	418.440.434,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Pergeseran	Rp.	7.369.879.115,00
Jumlah Belanja Operasi setelah Pergeseran	**Rp.**	**696.201.249.099,00**

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah

a) Semula	Rp.	2.696.368.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	1.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	1.696.368.000,00

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

c) Semula	Rp.	27.792.156.035,00
d) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.271.675.654,00
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	30.063.831.689,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

e) Semula	Rp.	59.585.924.370,00
f) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	12.399.763.170,00)
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	71.985.687.540,00

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

g) Semula	Rp.	88.590.332.939,00
h) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	883.100.407,00)
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	87.707.232.532,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

i) Semula	Rp.	101.617.000,00
j) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.	101.617.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	**Rp.**	**191.554.736.761,00**

c. Belanja Tidak Terduga

a. Semula	Rp.	3.000.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.499.775.496,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Pergeseran	Rp.	1.500.224.504,00

d. Belanja Transfer

Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi

a) semula	Rp.	175.305.506.599,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0.00

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa/Parpol Setelah Pergeseran		Rp.	175,305.506.599,00
Jumlah Belanja		**Rp.**	**1.064.561.716.963,00**
Surplus/(Defisit)		**(Rp.**	**15.202.439.986,00)**

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)			
	a) Semula	Rp.	17.820.739.586,00
	a) Bertambah /(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah SILPA setelah pergeseran	Rp.	17.820.739.586,00
2. Pengeluaran Pembiayaan			
	a) Semula	Rp.	2.500.000.000,00
	b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah Pergeseran	Rp.	2.500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	**Rp.**	**15.320.739.586,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp.	00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1a Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027